

In Collaboration with:



This project is funded by  
the European Union



# Inisiatif Bersama dan Rekomendasi Kebijakan

Seri Dialog Pemangku Kepentingan  
dan Kebijakan  
Nov 2020 - Nov 2022





# Dialog Antar Pemangku Kepentingan

**Dialog antar pemangku kepentingan** adalah **diskusi** yang mempertemukan **berbagai pemangku kepentingan** terkait **di Jakarta** dari sektor publik dan swasta, akademisi dan masyarakat sipil yang memiliki **potensi untuk menciptakan inovasi** di sektor **kota cerdas** dan dengan demikian memperkuat proses **tata kelola yang baik** di Jakarta.

## Dialog Kebijakan

**Dialog kebijakan** yang diwujudkan sebagai **Focus Group Discussion**, diselenggarakan untuk **mengidentifikasi tantangan perkotaan yang mendesak** dan mendiskusikan **rekomendasi kebijakan potensial** untuk **mendukung kerangka hukum dari inisiatif bersama** yang diusulkan serta untuk lebih mengembangkan strategi kota pintar dan rencana implementasi Jakarta.

In Collaboration with:



Setiap dialog memiliki fokus tema yang disesuaikan dengan **tujuh pilar kota cerdas** yang diacu oleh Jakarta.

### Smart

Governance  
(pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi dengan memanfaatkan kerangka TIK)

### Smart

Economy  
(digitalisasi UMKM dan transisi ke ekonomi digital)

### Smart

Mobility  
(berbagai tingkat pilihan, moda transportasi ramah lingkungan dan kendaraan tidak bermotor, serta bentuk mobilitas yang terintegrasi dengan TIK)

### Smart

Environment  
(Kualitas udara limbah padat, penggunaan penyediaan dan pengelolaan energi bersih dan terbarukan berbasis TIK,)

### Smart

People  
(mengembangkan potensi pemuda untuk berkontribusi pada pembangunan Jakarta)

### Smart

Living  
(pembangunan perumahan dan permukiman yang layak serta kesehatan masyarakat)

### Smart

Branding  
(terbentuknya citra Kota Jakarta sebagai kota kolaboratif dan kota wisata)

In Collaboration with:



Pemerintahan

BUMD/N

Perusahaan  
Swasta

Komunitas  
Lokal

Kegiatan-kegiatan ini melibatkan **berbagai pemangku kepentingan** dari beragam sektor dan latar belakang yang ada di Jakarta.

Perguruan  
Tinggi

Pergerakan  
Akarumput

Organisasi  
non-profit

Institusi  
Penelitian

In Collaboration with:





HUKUM  
ONLINE  
.COM



Seri dialog ini adalah bagian dari proyek **Smart Change**. Sejalan dengan visi **Jakarta** dan **JSC 4.0**, kami percaya bahwa **perspektif multi-stakeholder sangat penting untuk memastikan pembangunan** untuk semua. **Teknologi** adalah salah satu sarana dan pendukung untuk mewujudkan kota yang diciptakan bersama.

Untuk mengimplementasikan proyek ini, Smart Change dibantu oleh **Konsorsium Hukumonline & Ruang Waktu** sebagai operator bersama. Dengan kombinasi keahlian kami, kami memiliki pengalaman dalam penyusunan peraturan dan kebijakan mengenai berbagai tantangan perkotaan. Konsorsium telah mengelola dan mengadakan dialog ini **sejak 2020** dan akan selesai pada **November 2022**.

In Collaboration with:



# 19

Seri dialog antar pemangku kepentingan telah menghasilkan **19 inisiatif bersama** untuk memperkuat upaya perwujudan kota cerdas di Jakarta.

# 20

Kegiatan dialog kebijakan telah menghasilkan **20 rekomendasi kebijakan** untuk mendukung upaya pengembangan kota cerdas di Jakarta



In Collaboration with:





## Smart Mobility

Pilar ini bertujuan untuk mewujudkan **sistem transportasi umum yang luas dan terintegrasi** melalui penggunaan **platform dan aplikasi digital**. Pilar ini juga berusaha **meningkatkan popularitas dan penggunaan sepeda** di kalangan warga, dan **menyediakan pemantauan lalu lintas** di seluruh kota untuk memastikan keselamatan publik.

In Collaboration with:





# Pilot Initiative 1 - **Kampanye kolaboratif mengenai tata tertib penggunaan ruang publik dan transportasi umum**

Upaya kolaboratif untuk memastikan **keamanan dan kenyamanan ruang publik** Jakarta melalui **kampanye menggunakan berbagai platform digital dan fisik bersama dengan komunitas dan organisasi lokal.**

Inisiatif ini akan melibatkan sekolah-sekolah setempat untuk mengajarkan tentang etika penggunaan fasilitas umum dan penggunaan transportasi umum yang bertanggung jawab. Itu juga akan berkolaborasi dengan *key opinion leaders* seperti influencer media sosial dan selebriti sebagai juru bicara untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Pada tingkat komunitas, organisasi lokal seperti PKK dan karang taruna serta komunitas akarumput akan dilibatkan sebagai co-creator untuk memastikan keberlanjutannya.

Menargetkan koridor jalan dan ruang publik dengan tingkat penggunaan tinggi selama 24 jam

Dapat dijadikan program tahunan / berlanjut

In Collaboration with:





## Pilot Initiative 2 - Platform informasi transportasi multimoda ramah lingkungan melalui JAKI

Menambahkan fitur baru di JAKI untuk menampilkan **berbagai informasi tentang kemungkinan rute aman dan nyaman yang dapat diambil pengguna dengan semua moda transportasi umum lokal** seperti MRT, Transjakarta, dll. Fitur ini akan menampilkan berbagai opsi yang dapat diambil pengguna termasuk ketersediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda seperti jenis, ukuran, dan fitur aksesibilitas bagi difabel. Fitur ini juga akan menunjukkan pembaruan apa pun mengenai kemungkinan hambatan, perlambatan, dan kejadian langsung yang terjadi di sepanjang rute untuk memberi pengguna informasi *real-time* untuk navigasi perjalanan harian mereka.

Dapat meningkatkan kemudahan navigasi kota bagi penduduk dan wisatawan

Terintegrasi dengan data CRM dari masyarakat

In Collaboration with:





## Pilot Initiative 3 - Meningkatkan sistem penerangan jalan dan CCTV untuk trotoar dan persimpangan yang lebih aman

Membangun dan mengembangkan jaringan sistem penerangan pejalan kaki yang terang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses serta memastikan keselamatan dan keamanan yang dirasakan pengguna dengan memadukan sistem pengawasan yang berfokus pada pejalan kaki. Dengan memanfaatkan kedua infrastruktur tersebut, inisiatif ini berharap untuk dapat mengintegrasikan menuju pusat komando kota yang ada untuk mempelajari, mencegah, dan menanggapi setiap insiden kejahatan dan potensi risiko keselamatan terhadap pejalan kaki dan menciptakan ekosistem berjalan kaki yang aman dan nyaman di Jakarta. Data yang dikumpulkan juga layaknya dapat digunakan sebagai bukti untuk menghukum tindakan kejahatan yang tertangkap kamera dan juga sebagai masukan untuk *evidence-based planning* di masa depan.

Ditargetkan pada koridor di luar jalan utama yang memiliki *foot traffic* tinggi di malam hari

Elemen penting dalam perwujudan kota cerdas

In Collaboration with:



# Rekomendasi Kebijakan 1 - **Optimalisasi kebijakan dan peraturan yang ada mengenai “push strategy”**

Dalam konteks mobilitas, “push strategy” merujuk pada serangkaian tindakan yang mendorong masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Berbagai tindakan dari “push strategy” di Jakarta telah secara garis besar diatur dalam peraturan berikut: 1) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 - 2029; dan 2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Tindakan-tindakan tersebut mencakup pembatasan area parkir di wilayah *transit-oriented development*, peningkatan tarif parkir, pelaksanaan kembali *electronic parking meter system* dan pelaksanaan *electronic road pricing*.



In Collaboration with:



## Rekomendasi Kebijakan 2 - **Optimalisasi kebijakan dan peraturan yang ada mengenai “pull strategy”**

Dalam konteks mobilitas, “pull strategy” merujuk pada rangkaian tindakan yang menarik masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Seperti “push strategy”, berbagai tindakan dari “pull strategy” di Jakarta juga telah diatur secara umum dalam peraturan berikut: 1) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 - 2029; dan 2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Tindakan-tindakan tersebut mencakup integrasi moda transportasi, serta kampanye atas kebijakan dan peraturan di bidang transportasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum secara elektronik untuk memastikan kepatuhan dan mobilitas yang tertib.

Dalam konteks integrasi moda transportasi, penting untuk dicatat bahwa masyarakat sering menggunakan jasa transportasi *online* untuk perjalanan “*first mile*” dan “*last mile*” di Jakarta. Jasa transportasi *online* termasuk ojek, yang pada dasarnya merupakan sepeda motor. Belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai hal ini, namun sepeda motor belum diakui sebagai moda transportasi dalam peraturan nasional mengenai transportasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 on Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait dengan hal ini, kebijakan dan peraturan yang akan dibuat mengenai integrasi moda transportasi di Jakarta harus mempertimbangkan hal ini..



In Collaboration with:





# Smart Environment

Pilar ini bertujuan untuk mewujudkan **lingkungan kota yang hijau dan berkelanjutan** melalui **pengelolaan emisi** yang bertanggung jawab, **jaringan ruang terbuka hijau** yang luas dan terintegrasi, serta menyediakan **solusi berbasis TIK** terhadap **upaya pelestarian dan konservasi** lingkungan perkotaan.

In Collaboration with:





# Pilot Initiative 1 - **Kampanye publik untuk udara bersih di Jakarta**

Upaya *multi-stakeholder* untuk **meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas udara di Jakarta melalui kampanye publik menggunakan baik platform fisik maupun digital.** Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga akan kebutuhan udara yang lebih bersih serta mengadvokasi dan mendorong penyusunan kebijakan yang diperlukan.

Kampanye ini akan menggunakan berbagai platform media sosial dan memanfaatkan platform *offline* yang ada (papan iklan atau poster), dan bahkan berkolaborasi dengan stasiun transportasi umum untuk mengkampanyekan tujuannya di dalam fasilitas mereka melalui karya seni pop-up atau acara kecil. Untuk menjangkau khalayak yang lebih beragam, kampanye kepada anggota PKK dan anak-anak di sekolah juga dapat dilakukan.

Dapat juga berperan dalam mensosialisasikan kebijakan mengenai emisi kendaraan

Bersinergi dengan inisiatif lainnya di pilar mobility

In Collaboration with:





## Pilot Initiative 2 - Inventarisasi Emisi Individu melalui JAKI

Menambahkan fitur baru ke JAKI untuk mengukur jejak emisi harian dari pengguna, termasuk tingkat emisi kendaraan mereka dan cara menguranginya. Kedepannya, fitur ini dapat berfungsi sebagai alat *check and balance* terhadap laju emisi individu dan emisi kolektif yang dihasilkan dari bisnis dan industri yang berlokasi di Jakarta.

Fitur ini dapat diintegrasikan dengan program pemeriksaan emisi sehingga warga dapat menggunakan aplikasi JAKI untuk mendaftarkan kendaraan mereka untuk diperiksa dan penilaian mereka dapat disajikan tidak hanya dalam dokumen tertulis namun juga secara digital di dalam aplikasi.

Perlu adanya peningkatan dalam penggunaan JAKI di seluruh Jakarta terlebih dahulu

Bersinergi dengan inisiatif pertama



## Pilot Initiative 3 - Insentif untuk mendorong masyarakat mengurangi polusi udara di Jakarta

Mekanisme penghargaan bagi individu atau komunitas yang berkontribusi langsung dalam pengurangan polusi udara di Jakarta. Untuk perorangan dapat diberikan insentif seperti bagi yang rutin berjalan kaki atau menggunakan angkutan umum, insentif dapat berupa tiket angkutan umum/cinderamata/penghargaan gratis.

Inisiatif yang dipadukan dengan peningkatan JAKI ini dapat menjadi versi lanjutan dari Proklamasi milik Kementerian KLHK, dimana masyarakat bisa mendapatkan insentif berupa poin atau kupon yang dapat ditukarkan sebagai mekanisme penghargaan bagi individu atau komunitas (di tingkat RT) yang berkontribusi langsung pada pengurangan polusi udara di Jakarta, seperti penggunaan transportasi umum, sistem pengelolaan sampah, dll.

Insentif disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan pendanaan daerah

Dapat dipadukan dengan inisiatif pertama

In Collaboration with:





## Pilot Initiative 4 - **Fitur JakWaste di JAKI**

Fitur tambahan di aplikasi JAKI yang **menghubungkan warga Jakarta dengan Bank Sampah setempat serta inisiatif daur ulang dan pengomposan lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pemilahan sampah rumah tangga mereka (seperti plastik, organik, kaca, kertas, dll) dan bahkan ke menjual sampah yang telah dipilah ke bank sampah setempat menggunakan jasa penjemputan.**

Pengguna juga dapat mencari langkah-langkah pengomposan yang tepat jika ingin membuat tempat pengomposan sendiri dan mendapatkan peralatan yang dibutuhkan melalui JakWaste.

Fitur ini juga menyediakan sistem penghargaan bagi pengguna JAKI yang rajin mendaur ulang sampah dan membuat kompos rumah tangga.

Bertujuan meningkatkan kemudahan dalam melakukan pemilahan dan daur ulang

Dapat dihubungkan juga dengan TPST baru di masa depan

## Rekomendasi Kebijakan 1 - Penyesuaian kebijakan dan peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai pengendalian pencemaran udara

Berbagai tindakan terkait pelaksanaan *smart environment* di Jakarta, terutama yang berkaitan permasalahan pencemaran udara, saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Walaupun secara umum membahas berbagai tindakan untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta, peraturan 2005 ini diterbitkan dengan rujukan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup..

Terdapat suatu asas bahwa peraturan di tingkat yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi dan setiap ketentuan dari peraturan di tingkat yang lebih rendah akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika bertentangan dengan ketentuan di tingkat yang lebih tinggi. Terkait dengan hal ini, peraturan 2005 harus disesuaikan dengan peraturan 2021. Oleh karenanya, berbagai tindakan pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam peraturan 2005 harus disesuaikan dengan peraturan baru yang disebutkan sebelumnya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa putusan suatu Pengadilan Negeri baru-baru ini mewajibkan peraturan 2021 untuk meningkatkan baku mutu udara ambien dan mengubah waktu pengawasan baku mutu udara ambien dari lima tahunan menjadi tahunan. Berkaitan dengan hal ini, peraturan 2005 dapat disesuaikan dengan peraturan 2021 dalam waktu dekat, namun penyesuaian tersebut dapat berujung pada penyesuaian lainnya di masa depan karena peraturan 2021 harus direvisi dulu pada akhirnya. Selain itu, revisi peraturan 2021 mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena peraturan 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja dan putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini melarang penerbitan peraturan baru Undang-Undang Cipta.



In Collaboration with:



## Rekomendasi Kebijakan 2 - **Optimalisasi kebijakan dan peraturan yang ada mengenai pengendalian pencemaran udara**

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memang perlu disesuaikan dengan peraturan di tingkat nasional. Namun, peraturan tersebut sebenarnya telah mengatur berbagai tindakan untuk pengurangan emisi (*emission reduction*) dan peniadaan emisi (*emission offset*) di Jakarta. Tindakan-tindakan tersebut juga didukung dengan ketentuan mengenai sosialisasi agar masyarakat lebih memahaminya dan sanksi untuk ketidakpatuhan.

Penyesuaian peraturan 2005 mungkin membutuhkan waktu, sehingga peraturan 2005 serta peraturan dan kebijakan lainnya yang sudah diterbitkan terkait dengan peraturan 2005 tersebut masih berlaku dan perlu dioptimalkan pelaksanaannya.




## Rekomendasi Kebijakan 3 - **Penerbitan kebijakan dan peraturan baru mengenai tindakan lainnya untuk pengurangan dan peniadaan emisi**

Kebijakan dan peraturan yang sudah ada telah mengatur berbagai kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta. Namun, masih terdapat berbagai tindakan yang dapat mendukung upaya pengurangan dan peniadaan emisi dan tindakan-tindakan tersebut belum secara tegas diatur.

Tindakan-tindakan yang belum diatur tersebut termasuk: 1) Uji emisi di tempat untuk mendukung kewajiban uji emisi berkala; 2) Perluasan zona rendah emisi; 3) Transisi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan secara bertahap; 4) Pemberlakuan insentif dan disinsentif atas kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang sudah ada mengenai kualitas udara.





## Smart Economy

Pilar ini fokus pada pemberian **stimulus bagi pertumbuhan UMKM** di Jakarta untuk menciptakan **inovasi ekonomi** dari tingkat lokal serta untuk **menarik investasi** nasional dan global dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan warga Jakarta.

In Collaboration with:





## Inisiatif Bersama 1 - Pusat Pembelajaran Digital untuk UMKM

Merupakan sebuah platform untuk bertukar pengetahuan dan meningkatkan kapasitas bagi UMKM untuk memperluas bisnisnya. Platform ini merupakan upaya peningkatan program eksisting di DKI Jakarta, yang menyediakan pusat pembelajaran bagi UMKM di setiap kecamatan di Jakarta serta program Jakpreneur.

Pusat pembelajaran UMKM ini akan menjadi pusat pengetahuan serta pusat produksi bagi UMKM lokal, dengan menyediakan pelatihan bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM serta layanan produksi barang seperti pengemasan, konsultasi pemasaran, hingga pembuatan barang UMKM itu sendiri.

Akan memberdayakan UMKM dan pemuda setempat dengan mempekerjakan mereka sebagai konsultan desain.

Harus menyediakan ruang terbuka untuk aktivitas lokal dan UMKM

# Rekomendasi Kebijakan 1 - **Sosialisasi kebijakan dan peraturan yang sudah ada mengenai pengembangan UMKM**

Pemerintah Jakarta telah menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mendukung UMKM di Jakarta, terutama sejak adanya pandemi COVID-19. Kebijakan dan peraturan ini mencakup berbagai bidang (termasuk pasar, pendanaan, perizinan, dan perpajakan). Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku secara umum, tidak hanya selama pandemi COVID-19.

Namun, berbagai kebijakan dan peraturan yang sudah ada tersebut belum tersosialisasikan secara optimal ke masyarakat dan pengembangan UMKM yang sudah berjalan saat ini dianggap masih dapat dioptimalkan jika masyarakat lebih mengetahui kebijakan dan peraturan tersebut.



## Rekomendasi Kebijakan 2 - **Relaksasi persyaratan tata ruang dalam proses perizinan**

Selama pandemi, pemerintah Jakarta telah membantu UMKM untuk mendapatkan izin usaha. Namun, banyak UMKM yang belum mendapatkan izin usaha karena terhalang persyaratan lokasi usaha yang harus sesuai dengan tata ruang, di mana UMKM harus melaksanakan kegiatannya di wilayah yang memang diperuntukkan bagi kegiatan usaha.

Walaupun pemerintah Jakarta banyak membantu di lapangan, namun idealnya pemerintah Jakarta juga menerbitkan peraturan yang meneguhkan dan dapat dijadikan rujukan dan jaminan untuk mendapatkan kemudahan proses perizinan mereka.



## Rekomendasi Kebijakan 3 - Pengendalian impor produk yang dapat diproduksi UMKM

Pasar Indonesia, termasuk pasar Jakarta, didominasi produk impor. Walaupun telah terdapat kebijakan dan peraturan untuk mengutamakan produk yang dapat diproduksi dalam negeri, produk impor dianggap tetap mendominasi pasar Jakarta.

Oleh karenanya, untuk lebih mendukung UMKM di Jakarta, ideal bagi pemerintah Jakarta untuk mengumpulkan data mengenai produk yang dapat diproduksi oleh UMKM di Jakarta. Berdasarkan data tersebut, pemerintah diharapkan dapat menerbitkan kebijakan dan peraturan terkait pengendalian impor dari produk-produk yang dapat diproduksi UMKM tersebut.





## Smart Living

This pillar focuses towards improving the citizens' quality of life by ensuring open access to digital healthcare, bolstering the community health resilience, and healthy lifestyle advocacy through multiple media platforms.

In Collaboration with:





## Pilot Initiative 1 - **Community health resilience through pentahelix collaboration at the local level**

Strengthening community health resiliency is an integral part to manage any future health risk prevention. This initiative allows community empowerment through collaboration with various stakeholders: academia, private companies, the community, government, and media.

Pentahelix collaboration means that the collaboration allows community empowerment altogether that requires the involvement of many stakeholders from the center to the local level to find out the more effective collaboration schemes. These can be done in various ways, such as providing public facilities, setting up incentive schemes for the people of Jakarta, or public education and campaign about some health issues.

Would need a continuous and extensive implementation

Need a wide array of stakeholders to collaborate and commit

In Collaboration with:





## Pilot Initiative 2 - **JakSehat Digital Health Information, knowledge, and service portal**

Providing a one-stop information and knowledge portal is a crucial part in containing the COVID-19 pandemic in Jakarta. This initiative can strengthen and utilize the existing function and feature of JAKI as the super-app for citizens of Jakarta especially to implement integrated digital health services.

JakSehat would implement the existing innovations in combating Covid-19 into a wider health context especially towards services registration and priority cares. JakSehat would also cover the ever-growing importance of mental health services for the citizens of Jakarta.

Would become an umbrella app for various health services in Jakarta

Could potentially collaborate with third-party health services

In Collaboration with:



## Rekomendasi Kebijakan 1 - Penerbitan kebijakan dan peraturan mengenai *telemedicine*

*Telemedicine* dianggap sebagai masa depan pelayanan kesehatan. Anggapan tersebut semakin terlihat selama pandemi COVID-19. Betul bahwa *telemedicine* telah diakui dalam beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Jakarta terkait dengan penanganan COVID-19. Namun, jika *telemedicine* ditujukan sebagai masa depan layanan kesehatan, *telemedicine* harus diatur dalam kebijakan dan peraturan yang tidak hanya berfokus pada penanganan COVID-19.

Walaupun demikian, konsep *telemedicine* yang saat ini dipahami oleh masyarakat merupakan pelayanan kesehatan tertentu oleh tenaga kesehatan kepada pasien melalui aplikasi dan konsep tersebut sebenarnya belum diatur, bahkan pada tingkat nasional. Saat ini, peraturan di tingkat nasional mengatur bahwa *telemedicine* dilaksanakan antar fasilitas layanan kesehatan dan aplikasi tidak masuk dalam definisi fasilitas layanan kesehatan. Oleh karenanya, ketika merancang kebijakan dan peraturan mengenai *telemedicine* yang berlaku secara umum dan tidak hanya terkait penanganan COVID-19, pemerintah Jakarta harus mempertimbangkan permasalahan ini.




## Rekomendasi Kebijakan 2 - Integrasi portal informasi kesehatan

Salah satu permasalahan dalam penanganan COVID-19 adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Permasalahan ini terjadi karena, di antaranya, adanya berbagai portal informasi kesehatan yang dapat menyebabkan kebingungan dan kemungkinan penyebaran informasi yang tidak tepat.

Oleh karenanya, harus dibuat kebijakan dan peraturan yang mengakomodasi integrasi portal informasi kesehatan, baik untuk penanganan COVID-19 maupun untuk tujuan kesehatan masyarakat secara umum. Portal yang terintegrasi tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya.

jaki


Terbaru di Jakarta



JakWarta



JakRespons



JakPangan



JakAmbulans



JakSiaga



JakWifi



Jejak



Lainnya

### Jakarta Tanggap Covid-19

[Lihat Semua](#)


Tetap aman, sehat, dan produktif selama masa pandemi Covid-19



Beranda



Aktivitas



Lapor



Notifikasi



Profil

In Collaboration with:



## Rekomendasi Kebijakan 3 - **Penjelasan mengenai kemitraan dan kerja sama para pemangku kepentingan untuk kesehatan masyarakat**

Pemerintah Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kemitraan dan kerja sama para pemangku kepentingan untuk penanganan COVID-19.

Namun, pelaksanaan *smart living* yang berhubungan dengan kesehatan tidak seharusnya hanya berfokus pada COVID-19 dan seharusnya ada kebijakan dan peraturan yang menjabarkan persyaratan dan prosedur kerja sama antara para pemangku kepentingan untuk tujuan kesehatan masyarakat secara umum.



## Rekomendasi Kebijakan 4 - **Penjelasan peran RT/RW dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat**

Sebelum pandemi COVID-19, gubernur Jakarta menerbitkan Peraturan Nomor 161 Tahun 2019 yang mengatur berbagai tindakan untuk menciptakan gaya hidup sehat bagi penduduk Jakarta. Namun, peraturan ini belum secara tegas mengenai peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) walaupun kedua pihak ini dipercaya memegang peranan penting dalam terwujudnya gaya hidup sehat bagi karena mereka merupakan bagian dari sumber informasi kesehatan di lapisan pertama.

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Jakarta mengatur keikutsertaan RT dan RW dalam upaya penanganan COVID-19. Namun, keikutsertaan tersebut juga belum terjabarkan dengan baik. Oleh karenanya, agar *smart health* terwujud, perlu adanya kebijakan dan peraturan yang mengakui dan mendorong peran RT/RW dalam menggalakkan, melaksanakan dan memantau upaya kesehatan masyarakat secara umum, bukan hanya dalam konteks penanganan COVID-19. Kebijakan dan peraturan tersebut juga mencakup indikator RT/RW teladan yang diharapkan dapat mendorong RT/RW lainnya untuk lebih terlibat dalam upaya kesehatan masyarakat.





## Smart People

Pilar ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberdayakan warga untuk meningkatkan literasi digital dan mendorong kreativitas dan inovasi sebagai bagian dari budaya kota.

In Collaboration with:





# Inisiatif Bersama 1 - **Selasar Muda**

Merupakan sebuah ruang fisik dan virtual bagi pemuda di Jakarta untuk mempelajari hal baru yang menarik bagi mereka, seperti perkembangan TIK, kewirausahaan, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Tempat ini juga menyediakan forum partisipasi pemuda untuk terlibat dalam pembangunan Jakarta, melalui mekanisme penyaluran aspirasi, sehingga suara mereka bisa terdengar. Selasar Muda juga dapat mengakomodasi berbagai aktivitas kreatif lainnya terkait kepemudaan, seperti kegiatan kebudayaan, e-sport, serta pertunjukan seni. Tempat ini juga bisa menyediakan konseling kesehatan mental bagi yang membutuhkan.

Dapat memanfaatkan fasilitas eksisting yang ramah pemuda, seperti ruang terbuka, sarana olahraga, dan galeri seni.

Dapat juga berkolaborasi dengan penyedia co-working space



## Inisiatif 2 - Fitur JakYouth di JAKI

Merupakan sebuah fitur baru di aplikasi JAKI, yang berlandaskan kebutuhan pemuda di Jakarta. Fitur ini akan memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pemuda menurut survey atau dari kajian literatur. Fitur ini juga akan dibangun dengan kolaborasi bersama komunitas pemuda guna memastikan kebutuhan pemuda dapat terakomodasi.

Fitur ini akan memberikan informasi dan petunjuk terkait beberapa topik seperti beasiswa, kesempatan magang, proyek pemuda, serta berbagai aktivitas lainnya yang sejalan dengan kepentingan dan minat para pemuda.

Dapat berkolaborasi dengan berbagai perusahaan atau lembaga pendidikan

Berdasarkan data terkait minat kelompok pemuda



## Inisiatif 3 - Platform Kolaborasi pemuda untuk Perlindungan Lingkungan

Merupakan sebuah platform untuk terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan di Jakarta dengan berbagai pihak, dengan menggunakan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Platform ini akan memetakan seluruh aktor yang terkait dengan upaya perlindungan lingkungan di Jakarta dan mereka akan didorong untuk menyusun proyek percontohan berskala kecil, seperti di beberapa RT/RW, melalui acara yang menarik, kampanye, dan lain-lain. Melalui platform ini, mereka juga dapat menemukan komunitas lokal dan sekolah yang ingin turut berpartisipasi. Platform ini juga dapat diintegrasikan dengan program KSBB yang eksisting, seperti misalnya program terkait persampahan, permukiman, dan drainase.

Dapat berkolaborasi dengan berbagai sekolah untuk mempromosikan perlindungan lingkungan

Dapat juga membantu warga lokal yang butuh bantuan

In Collaboration with:



# Rekomendasi Kebijakan 1 - Peraturan lanjutan di bidang kepemudaan

Secara umum, ketentuan mengenai kepemudaan di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Peraturan ini memandatkan agar berbagai aspek pengaturan di dalamnya diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur. Aspek tersebut mencakup hal berikut: 1) Rencana aksi; 2) Penyadaran isu ideologi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, serta ketahanan dan keamanan; 3) Pemberdayaan; 4) Pengembangan kewirausahaan; 5) Pengembangan kepemimpinan; 6) Pengembangan kepeloporan.

Namun, hingga saat rekomendasi kebijakan ini dipersiapkan, gubernur Jakarta hanya baru menerbitkan peraturan mengenai rencana aksi, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kepemudaan 2020 – 2024. Sesuai judulnya, peraturan tersebut menyebutkan berbagai aksi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah Jakarta sehubungan kepemudaan. Akibatnya, peraturan tersebut lebih berfungsi sebagai pedoman bagi elemen pemerintah Jakarta saja, bukan pemangku kepentingan lainnya, khususnya pemuda itu sendiri. Oleh karenanya, peraturan yang menjabarkan berbagai aspek lain yang disebutkan sebelumnya juga harus diatur untuk memperjelas ketentuan kepemudaan bagi pemangku kepentingan selain pemerintah.



## Rekomendasi Kebijakan 2 - **Kolaborasi berbasis teknologi informasi di antara pemuda untuk pelestarian lingkungan**

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda memegang peranan sebagai agen perubahan untuk berbagai isu, termasuk isu lingkungan. Selain itu, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kepemudaan 2020 – 2024 juga telah merinci berbagai rencana aksi terkait isu lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dari pemerintah Jakarta.

Namun, peraturan-peraturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai aksi kolaborasi di antara pemuda terkait dengan isu pelestarian lingkungan hidup, khususnya kolaborasi yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan karakteristik pemuda masa kini yang *tech-savvy*.





# Smart Governance

Pilar ini bertujuan untuk **menciptakan layanan publik yang inklusif dan terbuka** berbasis *platform* digital melalui pendekatan *e-government*.

In Collaboration with:





## Inisiatif Bersama 1 - Literasi Digital untuk Harmonisasi Jakarta (LIHAT Jakarta)

LIHAT Jakarta adalah suatu upaya bersama dengan **mendorong pengembangan literasi digital dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat** untuk memberdayakan kelompok perempuan, pemuda, dan anak-anak agar dapat berpartisipasi dalam **mengevaluasi layanan publik digital dalam sistem pemerintahan yang cerdas dan terintegrasi di Jakarta.**

Melalui media sosial dan berbagai sarana kolaborasi antar komunitas, masyarakat akan memiliki akses informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dalam program Jakarta Smart City. Masyarakat juga akan menemukan berbagai informasi edukasi mengenai JSC dan sistemnya, sehingga mereka menjadi lebih mengenal dan memahami dan pada akhirnya dapat berpartisipasi melalui beragam platform yang telah disediakan.

Dapat diintegrasikan dengan inisiatif lain dalam bentuk kampanye publik yang serupa.

Mendorong warga agar lebih banyak berpartisipasi dalam program pemerintah.

In Collaboration with:





## Inisiatif Bersama 2 - Platform Jakarta Smart City (JAKI) yang Lebih Inklusif

Suatu upaya untuk membuat platform Jakarta Smart City (JAKI) menjadi lebih inklusif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik, misalnya dengan **menambahkan fitur yang dapat memfasilitasi masyarakat disabilitas, serta fitur yang secara khusus dapat lebih mudah diakses oleh kelompok marginal** (cont. kelompok masyarakat yang tidak memiliki NIK/KTP) untuk mendapatkan haknya. Platform tersebut juga harus dapat **diakses oleh kelompok masyarakat miskin, yang mungkin tidak memiliki akses** ke smartphone/ koneksi internet.

Dengan kata lain, platform JAKI yang lebih inklusif harus secara aktif menjangkau komunitas-komunitas khusus dan memberikan pelayanan dasar secara langsung sebagaimana mestinya.

Membantu kelompok marginal dan disabilitas dalam mengakses layanan publik digital.

Salah satu elemen penting (inklusivitas) dalam pengembangan *smart city*.



## Inisiatif Bersama 3 - Layanan Publik Digital Jakarta yang Terintegrasi

Inisiatif ini bertujuan untuk **menjadikan layanan publik digital di Jakarta lebih terintegrasi dalam satu platform yang sama**. Saat ini, sudah banyak *platform* layanan publik di Jakarta namun seluruhnya masih bersifat *cylo*. Untuk itu, keseluruhan proses tersebut akan dilakukan secara kolaboratif melalui berbagai tahapan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Proses tersebut diantaranya melakukan inventarisasi manual layanan publik, pemetaan isu dan pemangku kepentingan, monitoring dan evaluasi, serta forum diskusi untuk percepatan pelayanan publik digital yang terintegrasi di Jakarta.

Akan membuat akses layanan publik digital bagi warga lebih efisien.

Meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan.

In Collaboration with:



# Rekomendasi Kebijakan 1 - Integrasi *platform* layanan publik

Untuk memperbaiki penyediaan pelayanan publik, pemerintah Jakarta telah menerapkan pendekatan *e-government*. Saat ini, dalam rangka penerapan pendekatan tersebut, banyak platform atau aplikasi yang telah dibuat namun berbagai platform atau aplikasi tersebut terkesan berdiri sendiri-sendiri (*silo*).

Di lain sisi, sebuah *super-app* bernama JAKI telah dibuat dalam rangka perwujudan kota cerdas, yang mencakup pilar *smart governance*. Aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodasi seluruh bidang pelayanan publik yang terkait dengan perwujudan Jakarta sebagai kota cerdas. Namun, belum terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur integrasi berbagai platform sistem informasi atau aplikasi pelayanan publik, apalagi kebijakan dan peraturan yang memosisikan JAKI sebagai platform utama dan terintegrasi untuk pelayanan publik.

## Initiatives of Information System Integration

However, there are some public services apps that have not been integrated to JAKI.

How to integrate one app to another app?

Source:  
(2) Playstore



## Rekomendasi Kebijakan 2 - Partisipasi masyarakat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan

Pelayanan publik bukan merupakan kepentingan pemerintah saja, melainkan kepentingan masyarakat juga sebagai penerima dari pelayanan tersebut. Namun, kebijakan dan peraturan yang ada saat ini tampak berfokus pada bagaimana pendekatan *e-government* diterapkan oleh pemerintah dari sudut pandang pemerintah saja sehingga kurang menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan dari sisi non-pemerintah dapat berpartisipasi dan berkolaborasi.

## Initiatives of Information System Integration

However, there are some public services apps that have not been integrated to JAKI.

How to integrate one app to another app?

Source:  
(2) Playstore





## Smart Branding

Pilar ini bertujuan untuk **menciptakan citra Jakarta sebagai 'Kota Kolaborasi' untuk memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan warganya.**

In Collaboration with:



# Inisiatif Bersama 1 - Aksi Kolaboratif ‘Perluas-Sebarkan- Apresiasi’ di Jakarta

Aksi kolaboratif ini merupakan suatu inisiatif yang berpusat pada penguatan dan pemberdayaan kebijakan *branding* saat ini. **Perluas, yaitu dengan dengan memperluas jaringan kerjasama dengan menjangkau gerakan akar rumput dan komunitas rentan** dalam mengumpulkan aspirasi dan harapan kota dalam memenuhi Jakarta sebagai Kota Kolaborasi. **Sebarkan, melalui upaya penyiaran dan kampanye publik untuk semua proyek kolaborasi** di seluruh Kota Jakarta untuk meningkatkan kesadaran dan minatnya. Serta **Apresiasi, dengan memberikan penghargaan bagi kolaborator dan pekerjaannya** melalui *event* tahunan dan program pendanaan untuk menumbuhkan budaya kolaborasi yang berkelanjutan di dalam Jakarta itu sendiri.

Sejalan dengan program KSBB yang telah berjalan saat ini.

Bisa diimplementasikan pada acara tahunan lain seperti Jakarta Fair, dll.

In Collaboration with:





## Inisiatif Bersama 2 - **Kolaborasi Ekonomi dan Lingkungan untuk Menciptakan Masa Depan Jakarta yang Berkelanjutan**

Merupakan suatu **upaya kolaborasi multi-sektor dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan di Jakarta** serta meningkatkan ketahanan masyarakatnya. Inisiatif ini akan memilih beberapa wilayah, khususnya dengan kelompok miskin dan rentan untuk menjadi proyek percontohan dan sebisa mungkin mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat di dalamnya.

Upaya ini juga akan **mempromosikan budaya kolaborasi dan penciptaan inovasi** dalam menjawab persoalan lingkungan sekaligus menciptakan kemungkinan pemanfaatan ekonomi yang bermanfaat bagi kota dan warganya.

Sejalan dengan program kolaboratif pentahelix walaupun memiliki fokus yang berbeda.

Dapat dikaitkan dengan inisiatif bersama pada pilar *'smart economy'* dan *'smart environment'*.

In Collaboration with:





## Inisiatif Bersama 3 - **Gerakan Komunitas ‘Viral’** untuk Menjawab Tantangan Perkotaan

Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi masyarakat dari berbagai kelompok wilayah dalam menciptakan *brand* mereka sendiri dan mengidentifikasi solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, serta memanfaatkan potensi yang mereka miliki melalui upaya kampanye publik.

Inisiatif ini juga bertujuan untuk membantu komunitas lokal membuat program ‘viral’ untuk mengatasi tantangan perkotaan, serta melibatkan komunitas lain untuk menyebarkan informasi tentang program kolaborasi mereka.

Akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah lokal.

Dapat diintegrasikan dengan **Inisiatif Bersama 1.**

In Collaboration with:



# Rekomendasi Kebijakan 1 - Penyesuaian kebijakan dan peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai kolaborasi

Citra Jakarta sebagai kota kolaborasi telah ditetapkan dan telah terdapat berbagai kebijakan dan peraturan yang dapat mendukung perwujudan kolaborasi antara pemangku kepentingan di Jakarta, salah satunya adalah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pola Kerja Sama Daerah. Peraturan 2012 tersebut mengatur kerja sama atau kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lainnya, termasuk pelaku usaha dan lembaga lain di Indonesia.

Namun, peraturan 2012 sendiri diterbitkan dengan rujukan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahkan, undang-undang 2014 tersebut telah diubah beberapa kali (yang terbaru dengan Undang-Undang Cipta Kerja) dan telah diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan teknis di tingkat kementerian, termasuk: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Lain; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Di lain sisi, terdapat suatu asas bahwa peraturan di tingkat yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi dan setiap ketentuan dari peraturan di tingkat yang lebih rendah akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika bertentangan dengan ketentuan di tingkat yang lebih tinggi. Terkait dengan hal ini, peraturan 2012 harus disesuaikan dengan peraturan di tingkat pusat yang disebutkan sebelumnya.


Namun, penting untuk dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini melarang penerbitan peraturan baru terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sampai undang-undang tersebut direvisi. Karena peraturan 2012 harus disesuaikan dengan undang-undang 2014 dan peraturan pelaksanaan, pemerintah Jakarta harus memperhatikan permasalahan ini saat menyiapkan penyesuaian tersebut.



## Rekomendasi Kebijakan 2 - Peraturan lanjutan mengenai pelaksanaan +Jakarta dan *Jakarta Development Collaboration Network*

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta telah diterbitkan untuk memberikan dasar hukum bagi peluncuran +Jakarta sebagai *branding* baru bagi kota Jakarta. Walaupun *branding* baru, +Jakarta juga pada dasarnya mengusung kolaborasi. Sebelum penerbitan peraturan ini, gubernur Jakarta juga telah menerbitkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2020 untuk peluncuran *Jakarta Development Collaboration Network*, sebagai forum yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh elemen yang terlibat dalam mewujudkan kolaborasi dan ko-kreasi bagi pengembangan Jakarta.

Namun, peraturan-peraturan ini dianggap masih belum cukup menjelaskan bagaimana +Jakarta dan *Jakarta Development Collaboration Network* dilaksanakan dan bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat tercipta. Oleh karenanya, perlu ada kebijakan dan peraturan lebih lanjut untuk menjabarkan kedua peraturan yang disebutkan sebelumnya.



### Jakarta Development Collaboration Network

Jejaring mitra pembangunan lokal dan internasional Jakarta untuk merumuskan dan mewujudkan solusi pembangunan kota melalui model kolaborasi yang berkelanjutan





## Rekomendasi Kebijakan mengenai Kota Cerdas secara Umum

Selain rekomendasi kebijakan yang disampaikan sebelumnya, terdapat rekomendasi kebijakan lain yang berlaku bagi perwujudan kota cerdas, apapun pilarnya.

In Collaboration with:



# Rekomendasi Kebijakan 1 - Kebijakan pengelolaan data untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting bagi perwujudan kota cerdas, walaupun bukan merupakan satu-satunya elemen dari kota cerdas. Oleh karenanya, pemerintah Jakarta harus memastikan bahwa kebijakan dan peraturan terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perwujudan kota cerdas sudah memadai.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri berkaitan erat dengan isu pengelolaan data, yang mencakup aspek pengumpulan, pemrosesan dan perlindungan data. Saat ini, telah terdapat beberapa peraturan di tingkat nasional yang mengatur ketentuan pengelolaan data, khususnya untuk data dari sistem elektronik. Namun, pada tingkat daerah di Jakarta, belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan data dan ketidakjelasan tersebut dapat menghambat perwujudan kota cerdas.



## Rekomendasi Kebijakan 2 - Rencana induk perwujudan Jakarta sebagai Kota Cerdas

Konsep kota cerdas telah dilaksanakan secara nasional, tidak hanya di Jakarta. Namun, belum terdapat peraturan di tingkat pusat yang secara khusus mengatur mengenai kota cerdas. Terdapat ketidakjelasan mengenai definisi kota cerdas atau indikator dari kota yang dikategorikan sebagai kota cerdas.

Walaupun demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuat pedoman untuk membantu pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk membuat rencana induk kota cerdas di wilayahnya masing-masing. Oleh karenanya, banyak daerah di Indonesia yang sudah mempunyai rencana induk terkait kota cerdas, namun Jakarta belum.



In Collaboration with:



This project is funded by  
the European Union



# Thank You Terima Kasih Danke

The publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.